

Standar Pelayanan
Permohonan Sub Nama Domain Baru .go.id dan desa.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis disertai dengan mengisi formulir layanan server.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Pengguna Layanan mengisi Formulir Layanan Server 3. Verifikasi ketersediaan sub domain beserta format penamaannya serta alokasi harddisk apabila sekaligus minta difasilitasi hosting. 4. Apabila pengajuan sub domain tidak bisa diproses maka akan disampaikan surat resmi ke Pengguna Layanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	Sub Domain
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Jl. Sabuk Alu 2A Wonosobo, 56311 2. Sarana aduan elektronik: Melalui website Diskominfo di alamat www.diskominfo.wonosobokab.go.id/Layanan/Pengaduan Masyarakat